



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813
Telp. (0534) 32501 Faks : -
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 53/DISDIK.500.16.7.2/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL BARU KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-NUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (KB) Kelompok Bermain An-nur telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendeklarasi Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan Izin Operasional dan hasil visitasi lembaga KB An-nur Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang perpanjangan izin Operasional KB
- KESATU : Izin Operasional Lembaga:
- Nama Lembaga : KB AN-NUR
- Alamat : Dusun Tunas Harapan Rt013/Rw07 Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
- Akta Notaris : No. 10 Tanggal 09 April 2012
- KEDUA : Masa berlaku izin operasional KB An-nur dari tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2030. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelengaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 18 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680910 199103 1 007